

## Per Agustus 2021 Kartu Nikah Diganti Jadi Digital

Mulyadi,S.H,i. - [MULYADI.JURNALIS.ID](http://MULYADI.JURNALIS.ID)

Aug 9, 2021 - 18:41



*Ilustrasi : kartu nikah digital*

Pekanbaru,- Kementerian Agama secara resmi menghentikan penerbitan kartu nikah fisik. Kepala Subdit Mutu, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi KUA Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, Jajang Ridwan menyatakan pihaknya akan mengganti dengan kartu nikah dalam bentuk format digital per Bulan Agustus 2021 ini. Penggantian tersebut sudah diatur dalam Surat Ditjen Bimas

Islam B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital yang ditandatangani Plt. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, Muhammad Adib Machrus.

"Kami di Kementerian Agama memutuskan untuk menghentikan penerbitan kartu nikah fisik per Agustus 2021 ini. Sebagai gantinya, Kementerian Agama telah meluncurkan kartu nikah digital oleh Gus Menag bersamaan dengan pencanangan 6 KUA Model di KUA Banjarnegara pada akhir Mei lalu," ujar Jajang dalam keterangan resminya yang dikutip dari situs Bimas Islam Kemenag, Senin (9/8/2021).

Jajang mengungkapkan, kartu nikah fisik yang tersisa saat ini di pelbagai KUA akan segera dihabiskan. Jajang menambahkan, kartu nikah digital untuk mempermudah pasangan pengantin membawa dokumen nikah. Hadirnya digitalisasi ini, kata dia, membuat pasangan pengantin tidak perlu repot membawanya berpergian. Ia mengatakan bahwa layanan kartu nikah digital bisa diakses di semua Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah Web).

"Saat ini hampir 100 persen KUA di Indonesia sudah bisa mengakses Simkah Web," pungkasnya. Jajang menjelaskan mekanisme mendapatkan kartu nikah digital. Di antaranya, pasangan calon pengantin harus mengisi formulir pendaftaran nikah melalui Simkah Web di [www.simkah.kemenag.go.id](http://www.simkah.kemenag.go.id). Selanjutnya, pasangan calon pengantin harus mengisi data-data dengan lengkap, termasuk nomor telepon, dan alamat email yang masih aktif.

Setelah pasangan pengantin rampung melaksanakan akad nikah, kartu nikah digital akan dikirim melalui email dan nomor WhatsApp yang telah didaftarkan melalui Simkah. Kartu nikah digital nantinya akan dikirimkan dalam bentuk tautan atau 'link' ke email dan Whatsapp.

Jajang menyatakan kartu nikah digital tidak hanya bisa dimiliki oleh pasangan yang baru menikah. Melainkan juga diperuntukkan bagi pasangan yang sudah lama menikah.

Tahapan untuk mengajukan kartu nikah digital bagi pasangan yang sudah lama menikah di antaranya:

1. Datang ke Kantor Urusan Agama tempat menikah.
2. Data pernikahan dimasukkan ke dalam web Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah).
3. Kartu nikah digital akan dikirim melalui email dalam bentuk soft file.

Kartu nikah merupakan bagian dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) yang diluncurkan oleh Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada 8 November 2018 lalu. (Mulyadi).